



Urgensi Hadis Dan Ulumul Hadis dalam Pendidikan Islam

Elvi Silvia

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
email: elvisilvia98@gmail.com

Zulheldi

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
email: zulheldi@uinib.ac.id

Duski Samad

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
email: duskisamad60@gmail.com

DOI:

Received:

Revised:

Approved:

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk menganalisis tentang Hadis dan ulumul Hadis serta urgensinya dalam pendidikan Islam. Penelitian ini menggunakan metode *library reseach* (studi kepustakaan) sebuah penelitian yang dilakukan dengan mencari, membaca, mencatat dan membahas literatur buku-buku, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Hadis data skunder (pelengkap) yang digunakan adalah buku-buku, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan Hadis dan ulumul Hadis serta kaitannya dengan pendidikan. Hasil penelitian ini adalah hadis merupakan sesuatu yang disandarkan kepada nabi Muhammad Saw berupa perkataan, perbuatan, *taqrir* (ketetapan) dan ulumul hadis adalah ilmu tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui kondisi sanad dan matan. Urgensi hadis memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan ilmu-ilmu pendidikan khususnya dalam bidang pendidikan Islam dimana hadis merupakan penjelasan khusus Al-quran yang tidak dapat dibantah dan Al-quran merupakan landasan syariat yang sifatnya sangat komprehensif. Sehingga jika hanya menggunakan dasar Al-quran saja tanpa penjelasan lebih lanjut maka akan banyak permasalahan yang tidak dapat diselesaikan atau akan menyebabkan kebingungan yang tidak dapat diselesaikan.

Kata Kunci: Hadis ;Ulumul Hadis;Urgensi dengan Pendidikan.

Abstract: *This article aims to analyze Hadith and Ulumul Hadith and their importance in Islamic education. This research uses the library research method with documentation data collection techniques. The primary data used in this research is Hadith. The secondary (complementary) data used are books and articles related to Hadith and ulumul Hadith and their relation to education. The results of this research are that hadith is something that is attributed to the Prophet Muhammad SAW in the form of words, actions, taqrir (decrees) and ulumul hadith is the science of rules for knowing the condition of sanad and matan. The urgency of hadith plays a very important role in the development of educational sciences, especially in the field of Islamic education where hadith is a special explanation of the Koran that cannot be refuted and the Koran is the basis of sharia which is very comprehensive in nature. So if you only use the basics of the Koran without further explanation, there will be many problems that cannot be resolved or will cause confusion that cannot be resolved.*

Keywords: *Hadith, Ulumul Hadith, Urgency with Education*

PENDAHULUAN

Ajaran Islam didasarkan pada dua sumber hukum, yaitu Al-qur`an dan Hadis. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena saling bergantung. Ketika Al-quran

membahas tentang hukum yang bersifat umum maka hadis berfungsi untuk menjelaskan maksud ayat Al-qur`an tersebut.

Hadis merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Qur`an yang menjadi pedoman bagi umat Islam. Hadis nabi mempunyai kedudukan tinggi dan sangat penting setelah Al-Qur`an dan juga merupakan *mubayyin* (menjelaskan) terhadap Al-qur`an. Untuk dapat memahami hadis dengan baik benar maka diperlukan satu alat yang dapat mengantarkan seseorang untuk memudahkannya dalam memahami hadis, yaitu dengan ulumul hadis (ilmu hadis). (Shafwan 2020:3)

Begitu pentingnya kedudukan hadis dalam Islam, sebagai umat Islam kita harus berpegang teguh terhadap sumber ajaran Islam, yaitu Al-qur`an dan Hadis. Kedudukan hadis juga tidak bisa diragukan lagi, karena terdapat banyak penegasan baik di dalam Al-qur`an maupun dalam hadis nabi Saw itu sendiri.

Menurut Syaikh Manna` Al-Qatthan dalam bukunya pengantar studi ilmu hadis beliau berkata manusia membutuhkan berbagai macam pengetahuan dalam hidupnya. Sumber dari pengetahuan itu ada dua macam, yaitu *aqli* (akal) dan *naqli* (petunjuk yang bersumber dari Al-qur`an dan Hadis, keduanya merupakan tiang atau tonggak yang sangat dibutuhkan manusia khususnya dalam agama maupun pada umumnya dunia. Sumber yang dipercaya bagi manusia terutama umat islam adalah Al-qur`an dan Hadis. (Syaikh Manna` Al-Qatthan 2005:19)

Berdasarkan perkembangannya, hadis tidak secara langsung terkodifikasi dengan sempurna sebagaimana dahulu Al-qur`an dibukukan. Banyak perselisihan serta keraguan para sahabat dalam menulis dan membukukan hadis karena dimasa itu penulisan hadist serta pembukuannya tidak diperbolehkan oleh Rasulullah.

Hal ini disebabkan oleh Rasulullah khawatir dengan diperbolehkannya penulisan hadis akan menimbulkan

terciptanya hadis-hadis palsu dikalangan umat muslim. Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk menganalisis tentang hadis dan ulumul hadis dan urgensinya dengan pendidikan.

METODE

Metode penelitian pada artikel ini adalah menggunakan metode *Library Reseach* (Studi Kepustakaan), yaitu sebuah penelitian yang dilakukan dengan mencari, membaca, mencatat dan membahas literatur buku-buku, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian. . Penelitian pustaka membatasi kegiatannya pada koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan. Selanjutnya Purwono mengatakan bahwa studi kepustakaan (*Library Reseach*) adalah segala usaha yang dilakukan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi tersebut diperoleh dari buku-buku ilmiah, artikel-artikel, thesis penelitian-penelitian sebelumnya dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik lainnya.

Menurut Zed, (2004) ada empat tahap studi pustaka, *pertama* menyiapkan perlengkapan alat yang diperlukan, *kedua* menyiapkan bibliografi kerja, *ketiga* mengorganisasikan waktu dan membaca, *keempat* mencatat bahan penelitian. Objek penelitian ini adalah hadis dan ulumul hadis urgensinya dalam pendidikan Islam.

Instrumen pengumpulan data pada artikel ini adalah dengan cara mencari sumber dan merkontruksi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada.

Teknik analisis data penelitian ini adalah dengan melakukan penelaahan terhadap buku-buku Hadis dan Ulumul Hadis serta urgensinya dalam pendidikan Islam, artikel-artikel dan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hadis secara bahasa berasal dari kata حَدَّثَ-يَحْدُثُ-حَدِيثًا-وَحَدَاثَةٌ yang berarti *al-jadid* (baru), *al-qarib* (dekat, belum lama terjadi) dan *al-khabr* (berita, kabar). Secara terminologi para ulama berbeda pendapat tentang pengertian hadis. Ulama hadis berpendapat bahwa hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada nabi Muhammad Saw berupa perkataan, perbuatan, *taqir* (ketetapan). Sedangkan ulama ushul berpendapat bahwa Hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada nabi Saw berupa perkataan, perbuatan, ketetapan (*taqir*) nabi yang berkaitan dengan hukum syara'. (N 2010:3) Dari pendapat dua ulama di atas dapat disimpulkan bahwa Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan *taqir* (ketetapan) yang disandarkan kepada nabi Muhammad Saw. Menurut golongan *Muta`akhirin* bahwa Hadis adalah sinonim (*mutarodif*) dari sunnah. (Sunusi 2013:56–57)

Fungsi Hadis terhadap Al-Qur`an

Secara umum hadis berfungsi untuk menjelaskan isi kandungan dan makna Al-Qur`an yang masih bersifat global (umum). Secara garis besar fungsi Hadis terhadap Al-Qur`an ada empat, yaitu:

Bayan Taqir

Bayan taqir adalah dimana Hadis berfungsi sebagai penguat serta memperkuat keterangan Al-qur`an. Menurut sebahagian ulama bayan taqir ini disebut juga dengan bayan ta`kid, maksudnya adalah menjelaskan kembali apa yang telah dijelaskan di dalam Al-qur`an. Fungsi hadis dalam disini adalah untuk memperkuat atau memperkokoh isi kandungan Al-qur`an. Misalnya ayat tentang berwudhu dalam surah Al-Maidah ayat 6 kemudian ditaqir (diperkuat)

dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.

الْيَوْمَ أَجَلٌ لَكُمْ الطَّيِّبَتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ
أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ
لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ
مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ
مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْلِفِينَ وَلَا مُتَّخِذِي
أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ
عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, Maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki”. (Al-Maidah, 5:6)

Ayat di atas di *taqir* (diperkuat) dengan hadis riwayat al-Bukhari dari Abu Hurairah yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث
حتى يتوضأ (رواه بخاری)

Artinya: Tidak diterima shalat seseorang yang berhadas sebelum ia berwudhu. (H.R. Bukhari)

Bayan Tafsir

Bayan tafsir adalah penjelasan hadis-hadis nabi Saw terhadap ayat-ayat yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Seperti pada ayat-ayat yang mujmal, mutlaq dan `am (umum). Maka fungsi hadis pada disini adalah memberikan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-qur`an yang masih bersifat mujmal (ringkas atau pendek), mentaqyid ayat-ayat yang mutlaq dan mentakhsis ayat-ayat yang `am (umum). (Sulidar 2013:341–42)

Merinci ayat-ayat yang mujmal

Mujmal mempunyai arti ringkas atau singkat. Maksud dari ungkapan yang ringkas atau singkat ini adalah mempunyai banyak makna yang harus dijelaskan atau yang akan dirincikan. Dalam Al-qur`an banyak sekali ditemukan ayat-ayat yang masih bersifat mujmal sehingga memerlukan a perincian atau penjelasan. (Al-Ahkam:49) Seperti pada surah Al-Baqarah ayat 43 tentang shalat.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.*

Kemudian dirincikan dengan hadis nabi Saw:

صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُوِي أُصَلِّي

Artinya: *“Shalatlah sebagaimana kalian lihat aku shalat”*

Hadis di atas menjelaskan secara terperinci tentang perintah shalat, di dalam Al-Qur`an tidak dijelaskan tentang tata cara pelaksanaannya sebagaimana dicontohkan oleh nabi Saw.

Mentaqid ayat-ayat yang mutlaq

Taqid artinya penentu atau pembatasan. Mentaqid yang mutlak artinya membatasi ayat-ayat yang mutlaq dengan sifat dan keadaan tertentu. Seperti ayat tentang memotong tangan bagi yang mencuri seperti pada surah Al-Maidah ayat 38:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً

بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (Q.S. Al-Maidah 3:38)*

Pada ayat di atas secara mutlak dijelaskan bahwa belum ada batas pemotongan tangan bagi yang mencuri, apakah dari pundak, sikut atau pergelangan tangan. Kemudian pembatasan ini dijelaskan dengan hadis Nabi Saw ketika datang seorang pencuri kepada nabi Saw, maka diputuskan hukuman dengan memotong tangan hannya sampai kepada pergelangan tangan saja.(Khon 2015:21).

Mentakhsis ayat-ayat yang `am (umum)

Takhsis adalah pengkhususan, hadis melakukan pengkhususan terhadap ayat-ayat Al-Qur`an yang bersifat umum, yaitu ayat yang tidak memberikan batasan tentang sesuatu yang boleh dan tidak boleh. Seperti ayat yang membolehkan melakukan pernikahan lebih dari satu orang wanita, terdapat pada surah an-Nisa` ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا

مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَثُلَاثَ

وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا

مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: *dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.(Q.S.An-Nisa` 4:3)*

Pada ayat 3 surah an-nisa`tidak disebutkan tentang wanita-wanita yang mana dapat dinikahi lebih dari satu pada waktu yang bersamaan, yaitu tidak menunggu wanita yang satu diceraikan atau meninggal lalu menikah lagi dengan wanita lain. Jika wanita yang dinikahnya itu masih hidup dan menjadi istri seorang

pria selanjutnya, maka itu dinamakan dengan poligami. Kemudian tibalah hadis untuk memberikan pengkhususan, tidak boleh menikahi wanita secara bersamaan seperti dengan saudari perempuan dari ayahnya dan saudari perempuan dari ibunya. (Abudin Nata, 2011:38-39)

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وَلَا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا (رواه بخاري و مسلم)

Artinya: Tidak boleh seseorang mengumpulkan (memadu) seorang wanita dengan saudari bapaknya (bibinya) dengan saudari ibunya dari pihak istri. (H.R. Bukhari dan Muslim).

Bayan Naskh

Hadis menghapus (*nasakh*) hukum yang diterangkan dalam Al-Qur'an. Ulama Hanafiyah berpendapat dengan syaratnya hadis mutawatir atau mashyur. (Khon 2015, 21) Misalnya kewajiban wasiat yang diterangkan dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.

Ayat di atas *dinasakh* (dihapus) dengan hadis nabi Saw:

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُنْمٍ

عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ

Artinya: "Sesungguhnya Allah memberikan hak kepada setiap yang mempunyai hak dan tidak ada wasiat itu wajib bagi waris." (H.R. An-Nasai)

Bayan Tasryi`

Bayan tasyri` adalah menetapkan suatu hukum yang tidak ditemukan dalam Al-Qur'an. Atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh nabi Saw yang tidak ada ketentuannya di dalam Al-Qur'an. (Muhammad Nuh siregar 2023:17) Misalnya hadis tentang zakat fitrah:

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ (رَوَاهُ بَخَارِي وَ مُسْلِمٌ)

Artinya: Bahwasanya Rasulullah Saw mewajibkan zakat fitrah kepada ummat Islam pada bulan ramadhan satu sukut (*sha`*), kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan muslim. (H.R. Bukhari dan Muslim)

Bentuk-Bentuk Hadis

Bentuk-bentuk hadis dibagi menjadi tiga, yaitu sebagai berikut: 1) Hadis Qauliyah, adalah seluruh ucapan yang bersumber dari Nabi Saw, seperti sabda nabi Saw "annazofattu minal iman"; 2) Hadis Fikliyah, yaitu hadis Rasulullah Saw berupa perbuatan rasul. Seperti hadis yang berkenaan tentang shalat, puasa dan haji; 3) Hadis Taqiriyah, adalah hadis Rasulullah Saw berupa persetujuan nabi terhadap perbuatan dan pendapat para sahabat. (Darussamin 2020:27-28)

Periodisasi Sejarah Perkembangan Hadis

Periode *pertama*, yaitu pada masa turunnya wahyu dan pembentukan hukum Islam. Periode ini dimulai dari masa Rasulullah Saw diangkat menjadi rasul hingga beliau wafat (13 SH-11 H). Periode *kedua*, yaitu pada masa khullafa al-Rasyidin yang ditandai dengan adanya pembatasan dalam penerimaan riwayat hadis (12 H-40 H). Periode *ketiga*, yaitu masa berkembangnya periwayatan hadis dan masa diberlakukannya *Rihla li al-Thalib al-Hadis* (perjalan mencari hadis) yang dilakukan oleh sahabat kecil dan tabi'in besar.

Periode *keempat*, yaitu masa pembukuan hadis (*Ashr al-Tadwin*) dari awal abad kedua sampai akhir abad kedua. Periode *kelima*, yaitu masa pentashihan hadis dari awal abad ketiga samapi akhir abad ketiga. Periode *keenam*, yaitu masa penyusunan kitab-kitab jami', dari awal abad ke 4 sampai jatuhnya kota Baghdad tahun 656 H) Periode *ketujuh*, yaitu masa pembuatan syarah, pembuatan kitab-kitab takhrij, membuat kitab-kitab hadis hukum, kitab-kitab jami' yang umum serta mebahas hadis-hadis zawa'id (656-Sekarang). (Arifin 2014:38)

Ulumul Hadis

Ulumul Hadis berasal dari 2 kata, yaitu *ulum* (علوم) dan *al-Hadis* (الحديث). Kata *ulum* (علوم) adalah jamak dari `ilm (علم) yang berarti ilmu-ilmu. Sedangkan *al-Hadis* (الحديث) semua yang disandarkan kepada nabi Saw baik berupa perkataan, perbuatan, dan ketetapan (*taqrir*). (Sulaemang L 2021:81)

Menurut Hasbi ash-Shiddieqy ilmu hadis adalah ilmu tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui kondisi sanad dan matan. Sanad adalah orang yang meriwayatkan lafas atau teks hadis, sedangkan matan adalah berupa perkataan (sabda nabi Saw) yang terletak setelah sanad. (Alamsyah 2015: 25).

Menurut pendapat ulama mutaqa'ddim ulumul hadis adalah ilmu pengetahuan yang membicarakan tentang cara-cara persambungan hadis kepada Rasulullah Saw, dari keadaan para perawinya, *kedhabitan* dan keadilannya dari segi bersambung atau terputusnya sanad. (Narulita, n.d.:6)

Pembahagian Ilmu Hadis

Ilmu Hadis Riwayah

Ilmu hadis riwayat adalah ilmu yang mempelajari tentang periwayatan, penulisan dan pembukuan hadis nabi Saw. Adapun yang menjadi objek kajiannya adalah hadis nabi dari segi periwayatan dan Pemeliharaannya.

Pertama, cara periwayatannya, yaitu cara menerima dan menyampaikan hadis dari perawi hadis yang satu ke perawi hadis yang lain. *Kedua*, cara pemeliharaannya, yaitu penghafalannya, penulisan dan pembukuannya.

Oleh karena itu hadis riwayat adalah ilmu yang membahas tentang sanad, sifat-sifat rawi dan kesalahan-kesalah yang terdapat pada sifat rawi (periwayat). Adapun tujuan dari ilmu hadis riwayat adalah untuk melindungi dan menjaga hadis nabi Saw dari kesalahan dalam proses periwayatan atau penulisan dan pembukuannya. (Alamsyah 2015:26–27)

Ilmu Hadis Dirayah

Ilmu hadis dirayah adalah ilmu yang mempelajari tentang kaidah-kaidah untuk mengetahui perihal sanad, matan, cara menerima dan menyampaikan hadis serta sifat perawinya. Ilmu hadis dirayah bertujuan untuk mengetahui dan menentukan diterima atau ditolaknya suatu hadis. (Alamsyah 2015:28)

Objek kajian dalam ilmu hadis dirayah adalah sanad, matan dan hadis. Pembahasan tentang sanad meliputi spek penghubung sanad (*ittishal al-sanad*), yaitu

rangkaian sanad hadis harus berkesinambungan dari sahabat hingga perawi terakhir yang menulis atau membukukan hadis.

Oleh karena itu tidak diperbolehkan rangkaian sanad tersebut terputus. (Yuslem 2001:13) Adapun manfaat mempelajari ulumul hadis, yaitu untuk meneladani sifat dan akhlak Rasulullah Saw, menjaga hadis nabi Saw dari kesalahan dan penyimpangan, dapat mengetahui istilah-istilah yang digunakan ulama hadis dan dapat mengetahui periwayatan yang *maqbul* (diterima) atau yang *mardud* (ditolak). (Utang Ranuwijaya dan Munzir Suparta 1993:76-77)

Sejarah Perkembangan Ilmu Hadis

Ilmu hadis riwayat merupakan ilmu yang lebih dulu lahir dibandingkan ilmu hadis dirayah. Hal ini disebabkan karena pada awalnya ummat tidak mengalami kesulitan pada aspek sanad dan perawi hadis. Permasalahan yang sering dialami biasanya pada aspek pemahaman terhadap teks hadis itu sendiri. Seperti teguran Abu Bakar kepada Umar bin Khattab bahwa teks tulisan hadisnya masih belum tuntas diselesaikan dan perlu dilengkapi sehingga menimbulkan perbedaan dalam mempersepsikan hadis.

Ibn Shihab al-Zuhri (51-124H) dari golongan *tabi'in* orang yang menulis hadis dengan sempurna. Setelah terjadi kasus pemalsuan hadis-hadis Nabi Saw, sejak itulah perhatian ulama tertuju pada kredibilitas perawi dan peletakan kaedah-kaedah yang dapat dijadikan acuan dalam penerimaan hadis dan penolakannya. (Idri, dkk :121)

Cabang-Cabang Ilmu Hadis

Ilmu hadis terus berkembang menuju kesempurnaannya, dalam perkembangannya muncullah beberapa cabang ilmu hadis yang mempunyai objek

pembahasan lebih khusus ke sanad dan matan. Adapun cabang-cabang ilmu hadis adalah sebagai berikut: Cabang ilmu hadis yang berpangkal pada sanad: 1) Ilmu *rijalil* hadis; 2) Ilmu *Thabaqat al-Ruwah*; 3) Ilmu *Tarikh rijalil* hadis; 4) Ilmu *jarh wa ta'dil*.

Cabang ilmu hadis yang berpangkal pada matan ada lima, yaitu *pertama* Ilmu gharib al-hadis, *kedua* Ilmu asbabul wurud alhadis, *ketiga* Ilmu tawarikh al hadis, *keempat* Ilmu nasikh wal mansukh, *kelima* Ilmu talfiq wal hadis (Narulita, n.d.:14)

Urgensi Hadis dengan Pendidikan Islam

Hadis merupakan bagian terpenting dalam pendidikan Islam. Urgensi hadis memiliki peranan yang sangat penting dalam pendidikan Islam, karena jika pendidikan berdasarkan pada Al-qur'an dan Hadis maka pendidikan Islam akan berjalan dengan tertib dan sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Saw.

Urgensi hadis dan ulumul hadis mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan ilmu-ilmu pendidikan khususnya dalam bidang pendidikan Islam. Dimana hadis merupakan penjelasan khusus Al-quran yang tidak dapat dibantah dan Al-quran merupakan landasan syariat yang sifatnya sangat komprehensif. Sehingga jika hanya menggunakan dasar Al-quran saja tanpa penjelasan lebih lanjut dari hadis maka akan banyak permasalahan yang tidak dapat diselesaikan atau akan menyebabkan kebingungan yang tidak dapat diselesaikan. (Daulay 2023:280)

Urgensi ulumul hadis dalam pendidikan Islam juga sangat penting karena dengan mempelajari ulumul hadis kita bisa mengetahui perkembangan ilmu hadis dari masa kemasa, dapat mengetahui ulama-ulama yang terdahulu dalam mengumpulkan, menulis dan meriwayatkan Hadis, juga dapat

mengetahui mana hadis yang shohih, hasan, dhoif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hadis memiliki peranan yang sangat strategis sebagai sumber ajaran Islam. Yang dijadikan landasan kehidupan bagi ummat Islam. Hadis berfungsi untuk menjelaskan isi kandungan dan makna Al-qur`an yang masih bersifat global (umum). Sedangkan secara garis besar fungsi hadis ada empat, yaitu sebagai bayan takrir, bayan tafsir, bayan tasryi` dan bayan naskh. Hadis mempunyai kedudukan penting setelah Al-qur`an dan menjadi pedoman bagi ummat Islam . Dalam pendidikan Islam hadis dan ulumul hadis sangat berperan penting, karena akan mempermudah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang masih bersifat umum di dalam Al-Qur`an.

DAFTAR RUJUKAN

- Alamsyah. 2015. *Ilmu-Ilmu Hadis (Ulum Al-Hadis)*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja (AURA).
- Arifin, Tajul. 2014. ““ Ulumul Hadits.” In . Bandung: Gunung Djati Press.
- Darussamin, Zikri. 2020. *Kuliah Ilmu Hadis I*. 1st ed. Pekanbaru.
- Daulay, Isma Hayati. 2023. “Studies Hadis Dan Urgensinya Dalam Pendidikan.” *Al-Afkar* 6. 1.
- Dkk, Idri. n.d. *Studi Hadis*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Khon, Abdul Majid. 2015. *Ulumul Hadis*. Edited by Lihhiati. 3rd ed. Jakarta: Amzah.
- N, Rustiana. 2010. *Buku Ulumul Hadis*. Surabaya: CV. Putra Media Nusantara.
- Narulita, Sari & Khairil Ikhsan Siregar. *Ulumul Hadis Kompilasi*. Jakarta: LPP Press Universitas Negeri Jakarta.
- Nata, Abudin. 2011. *Studi Islam Komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Ranuwijaya, Utang & Munzir Suparta. 1993. *Ilmu Hadis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Shafwan, Muhammad Hambal. 2020. *Studi Ilmu Hadits*. 1st ed. Malang: CV. Pustaka Learning Center.
- Sulaemang L. 2021. *Ulumul Hadits*. Edited by Sulaemang L. 2nd ed. Kendari: AA-DZ Grafika.
- Sulidar. 2013. “Urgensi Kedudukan Hadis Terhadap Alquran Dan Kehujjahannya Dalam Ajaran Islam.” *Analytica Islamica* 2 . 2.
- Sunusi. 2013. “Sunusi Masa Depan Hadis & Ulum Hadis Masa Depan Hadis Dan Ulum Hadis Oleh: Sunusi.” *Al-Hikmah* XIV . 2.
- Syaikh Manna` Al-Qathtan. 2005. *Pengantar Studi Ilmu Hadits*. Penerjemah Mifdol Abdurrahman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Yuslem, Nawir. 2001. *Ulumul Hadis*. Ciputat: Mutiara Sumber Widya.
- Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Pustaka Indonesia.